



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan;
 - b. bahwa perizinan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sesuai dengan nomenklatur perizinan saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 85) pada Lampiran huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP.197604171999032007



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

C. PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN

No	Sektor	Perizinan	Nonperizinan
1	PENDIDIKAN	1. Izin Operasional PAUD; 2. Izin Pendirian SD Swasta; 3. Izin Operasional SD Swasta; 4. Izin Pendirian SMP Swasta; 5. Izin Operasional SMP Swasta; 6. Izin Operasional Penitipan Anak; 7. Izin Operasional Pondok Pesantren; 8. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 9. Izin Penelitian; 10. Izin Kuliah Kerja Nyata; dan 11. Izin Praktik Kerja Lapangan.	
2	KESEHATAN	1. Izin Praktik Tenaga Dokter; 2. Izin Praktik Tenaga Dokter Gigi; 3. Izin Praktik Tenaga Dokter Spesialis; 4. Izin Praktik Tenaga Dokter Gigi Spesialis; 5. Izin Praktik Tenaga Perawat; 6. Izin Praktik Tenaga Bidan; 7. Izin Unit Transfusi Darah Pemerintah; 8. Izin Laboratorium Pemerintah; 9. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Psikologi Klinis;	1. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).

- | | | |
|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none">10. Izin Praktik Tenaga Kefarmasian Apoteker;11. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;12. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;13. Izin Praktik Tenaga Entomologi Kesehatan;14. Izin Praktik Tenaga Mikrobiologi Kesehatan;15. Izin Praktik Tenaga Gizi Nutrisisionis16. Izin Praktik Tenaga Gizi Dietisien;17. Izin Praktik Tenaga Fisioterapis;18. Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis;19. Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara;20. Izin Praktik Tenaga Akupuntur;21. Izin Praktik Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;22. Izin Praktik Tenaga Teknik Kardiovaskuler;23. Izin Praktik Tenaga Teknisi Pelayanan Darah;24. Izin Praktik Tenaga Refraksionis Optisien / Optometris;25. Izin Praktik Tenaga Teknisi Gigi;26. Izin Praktik Tenaga Penata Anestesi;27. Izin Praktik Tenaga Terapis Gigi dan Mulut;28. Izin Praktik Tenaga Audiologis;29. Izin Praktik Tenaga Teknik Radiografer;30. Izin Praktik Tenaga Teknik Elektromedis;31. Izin Praktik Tenaga Teknik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;32. Izin Praktik Tenaga Teknik Fisikiawan Medik;33. Izin Praktik Tenaga Teknik Radioterapis;34. Izin Praktik Tenaga Teknik Ortotik Prostetik; dan35. Izin Praktek Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. | |
|--|---|--|

3	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan; 2. Izin Pemakaman (Pengelolaan Tempat Makam Umum Pemerintah Daerah); 3. Izin Penebangan Pohon; 4. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Alun-alun Kabupaten Karanganyar); dan 5. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). 	
4	PERDAGANGAN DAN JASA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Reklame; dan 2. Izin Usaha Toko Modern. 	
5	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (ATR); 2. Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan; 3. Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminasi Buatan; 4. Izin Praktik Dokter Hewan; dan 5. Izin Juru Sembelih (Jagal). 	
6	PERHUBUNGAN		1. Kartu Pengawasan atas penerbitan izin trayek angkutan.
7	SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Panti Sosial; 2. Izin Pendirian Panti Jompo; dan 3. Izin Pendirian Panti Asuhan. 	
8	PERTANAHAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nonberusaha; dan 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nonberusaha untuk kegiatan Perubahan Tanah Pertanian ke Nonpertanian.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

